

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

KPT NO. 1 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Permenpanrb No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No 5 Tahun 2024; Permenpanrb No 9 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; menetapkan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp : 6 hlm.